



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Sidiq Amri Bin (alm) Musappa
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Rt 001 Rw 001 Desa Patunjungan
Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Muh. Sidiq Amri Bin (alm) Musappa ditangkap tanggal 28 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. SIDIQ AMRI bin (alm) MUSAPPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penadahan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. SIDIQ AMRI bin (alm) MUSAPPA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor nomor Polisi N 2958 RC atas nama SUSANTO warna merah nomor rangka MH1JMC115PK073519 nomor mesin JMC1E1073542;
 - 2) 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nomor polisi N 2958 RC atas nama SUSANTO warna merah nomor rangka MH1JMC115PK073519 nomor mesin JMC1E1073542;
 - 3) 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari PT. SUMMIT OTO FINANCE;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna merah tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JMC115PK073519 nomor mesin JMC1E1073542;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama SUSANTO melalui Korban atas nama DIMAS PURWANTO

- 5) 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor dengan nomor polisi N 2342 PT atas nama NINDA FERLINDIANA warna hitam nomor rangka MH1JMA110NK043135 nomor mesin JMA1E1043123;
- 6) 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan beermotor dengan nomor polisi N 2342 PT atas nama NINDA FERLINDIANA warna hitam nomor rangka MH1JMA110NK043135 nomor mesin JMA1E1043123;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor dengan nomor polisi DK 9902 HL atas nama I WAYAN EKA WIDANTA PUTRA warna hitam nomor rangka MHYESL415FJ726695 nomor mesin G15AID1011634;
- 8) 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nomor polisi DK 9902 HL atas nama I WAYAN EKA WIDANTA PUTRA warna hitam nomor rangka MHYESL415FJ726695 nomor mesin G15AID1011634;
- 9) 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nomor polisi DK 4099 ZN atas nama GUSTI AYU KOMANG SRI ASTUTI warna merah krem nomor rangka MH1JFL11XEK008382 nomor mesin JFL1E-1005851;
- 10) 2 (dua) buah plat nomor polisi N 2956 RC warna putih;
- 11) 2 (dua) buah plat nomor Polisi N 6938 QA warna hitam;
- 12) 2 (dua) buah plat nomor polisi N 2728 MQ warna hitam;
- 13) 1 (satu) buah plat nomor Polisi N 2591 MU warna hitam;
- 14) 1 (satu) buah plat nomor polisi AE 2118 CL warna hitam;
- 15) 1 (satu) buah plat nomor Polisi DK 2782 TAA warna hitam;
- 16) 1 (satu) buah plat nomor Polisi B 3225 ENK warna hitam;
- 17) 1 (satu) buah plat nomor Polisi F 4790 AAA warna hitam;
- 18) 1 (satu) buah plat nomor Polisi L 6841 QE warna hitam;
- 19) 1 (satu) buah kunci T;
- 20) 13 (tiga belas) buah bahan anak kunci sepeda motor;
- 21) 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan SUZUKI;
- 22) 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan HONDA;
- 23) 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor bertuliskan HONDA;
- 24) 1 (satu) buah magnet untuk bahan anak kunci sepeda motor;
- 25) 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru;
- 26) 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru telur asin;
- 27) 1 (satu) buah gerinda warna hijau;
- 28) Beberapa lembar potongan kertas amplas;
- 29) 1 (satu) buah key cutter warna merah;
- 30) 1 (satu) buah cat semprot merk SUZUKA warna hitam;
- 31) 2 (dua) buah cat semprot merk PYLOX warna cerah;
- 32) 1 (satu) buah cat semprot warna clear gloss;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **MUH. SIDIQ AMRI bin (alm.) MUSAPPA** bersama-sama dengan MOH. BARRIB bin SUTOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Dusun Pasar RT.001 RW.001 Desa Patunjungan Kec. Paiton Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan atau turut serta melakukan menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 04.00 WIB ketika Terdakwa didatangi oleh MISNADI (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna merah No. Polisi N 2956 RC dengan nomor rangka MH1JMC115PK073519 dan nomor mesin JMC1E1073542 selanjutnya Terdakwa dititipkan sepeda motor tersebut lalu diminta (atau setidak-tidaknya atas inisiatif Terdakwa sendiri) menghubungi MOH. BARRIB bin SUTOYO untuk menggosok serta menggurinda nomor mesin dan nomor rangka motor tersebut dengan tujuan agar jejak atau identitas motor tersebut hilang, selain itu Terdakwa bersama MOH. BARRIB bin SUTOYO juga telah mempersiapkan No. Polisi palsu untuk dipasang di sepeda motor tersebut dimana setelah itu sepeda motor tersebut akan disimpan di rumah Terdakwa kemudian dijual.
- Bahwa adapun Terdakwa dan MOH. BARRIB bin SUTOYO menerima, menyimpan, lalu menggurinda nomor mesin dan nomor rangka sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan serta menyamarkan identitas sepeda motor tersebut oleh karena mereka mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian, adapun keduanya mau melakukan hal dimaksud dikarenakan sebelumnya mereka juga telah melakukan hal yang sama terhadap sepeda motor lain titipan dari MISNADI dan baik Terdakwa serta MOH. BARRIB bin SUTOYO diberikan upah atau uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIMAS PURWANTO** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi kehilangan sebuah sepeda motor Honda Vario 125cc warna merah nomor Polisi N 2958 RC;
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun Makam Farida RT.003 RW.003 Kelurahan Kandang Jati Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;
 - Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pintu depan rumah saksi karena setelah saksi mengetahui sepeda motor sudah tidak ada di tempat kemudian saksi memeriksa pintu depan rumah yang ternyata telah dalam keadaan rusak.
 - Bahwa adapun pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 23.00 WIB saksi tiba di rumah dari kantor, kemudian sepeda motor tersebut saksi masukkan dan parkir ke dalam rumah dengan posisi terkunci setir lalu saksi mengunci pintu rumah, sekira jam 04.00 WIB ketika saksi hendak ke kamar kecil/ toilet saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada ditempat saksi meletakkan terakhir kalinya, sehingga saksi langsung melaporkan kepada SUSANTO selaku pemilik motor tersebut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sepeda motor tersebut adalah milik SUSANTO dimana saksi adalah karyawan koperasi milik SUSANTO sehingga saksi dipinjamkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi bersama Susanto kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa adapun nilai sepeda motor tersebut sekitar Rp.24.750.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SUSANTO bin (alm) MATLAP**, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari sepeda motor Honda Vario 125cc warna merah nomor Polisi N 2958 RC dimana motor tersebut sehari-hari dibawa oleh saksi Dimas yang mana merupakan karyawan koperasi milik saksi;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari saksi Dimas jika sepeda motor tersebut telah hilang pada hari minggu pagi dan saksi Dimas mengatakan bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun Makam Farida RT.003 RW.003 Kelurahan Kandang Jati Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Dimas kepada saksi, adapun sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir dengan kondisi terkunci stang di dalam rumah saksi Dimas ;
- Bahwa setelah mendapat info dari saksi Dimas bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari kepolisian bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan namun dalam keadaan tidak utuh karena nomor polisi telah dicopot dan nomor rangka telah dirubah ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MOH. BARRIB bin SUTOYO** di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Petunjungan Kec. Paiton Kab. Probolinggo;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saksi ditangkap karena disuruh oleh terdakwa untuk menghapus nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor hasil pencurian.
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa adapun untuk seseorang yang bernama MISNADI saksi hanya kenal wajah.
- Bahwa awalnya saksi ditelfon oleh terdakwa untuk diminta datang ke rumahnya dengan membawa peralatan milik MISNADI berupa gerinda, cat pilox serta alat perbengkelan lainnya dimana sebelumnya alat tersebut digunakan untuk melakukan penggantian nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor merk Scoopy milik MISNADI lalu peralatan tersebut dititipkan kepada saksi.
- Bahwa sepeda motor yang hendak saksi dan terdakwa hapus nomor mesin dan nomor rangkanya sepengetahuan saksi adalah motor curian MISNADI.
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari terdakwa senilai Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui jika motor motor Honda Vario warna merah nomor Polisi N 2958 RC adalah motor curian karena jika bukan motor curian maka tidak mungkin nomor rangkanya dihapus.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **DARMAJI** di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Moh Barrib;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan sedang melakukan penyelidikan atas hilangnya sepeda motor Honda Vario warna merah nomor Polisi N 2958 RC dimana saksi kemudian memperoleh informasi keberadaan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa sehingga saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa bersama saksi MOH. BARRIB sedang menunggu MISNADI yang mana sepengetahuan terdakwa dan saksi MOH. BARRIB adapun sepeda motor tersebut adalah milik MISNADI dari hasil pencurian dan terdakwa serta saksi MOH. BARRIB bertugas untuk menghapus nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut;
 - Bahwa dari hasil penangkapan terdakwa dan saksi MOH. BARRIB, saksi juga mengamankan/ menyita barang-barang antara lain :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor nomor Polisi N 2958 RC atas nama SUSANTO warna merah nomor rangka MH1JMC115PK073519 nomor mesin JMC1E1073542;
2. 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nomor polisi N 2958 RC atas nama SUSANTO warna merah nomor rangka MH1JMC115PK073519 nomor mesin JMC1E1073542;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari PT. SUMMIT OTO FINANCE;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna merah tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JMC115PK073519 nomor mesin JMC1E1073542;
5. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor dengan nomor polisi N 2342 PT atas nama NINDA FERLINDIANA warna hitam nomor rangka MH1JMA110NK043135 nomor mesin JMA1E1043123;
6. 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nomor polisi N 2342 PT atas nama NINDA FERLINDIANA warna hitam nomor rangka MH1JMA110NK043135 nomor mesin JMA1E1043123;
7. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor dengan nomor polisi DK 9902 HL atas nama I WAYAN EKA WIDANTA PUTRA warna hitam nomor rangka MHYESL415FJ726695 nomor mesin G15AID1011634;
8. 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nomor polisi DK 9902 HL atas nama I WAYAN EKA WIDANTA PUTRA warna hitam nomor rangka MHYESL415FJ726695 nomor mesin G15AID1011634;
9. 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nomor polisi DK 4099 ZN atas nama GUSTI AYU KOMANG SRI ASTUTI warna merah krem nomor rangka MH1JFL11XEK008382 nomor mesin JFL1E-1005851;
10. 2 (dua) buah plat nomor polisi N 2956 RC warna putih;
11. 2 (dua) buah plat nomor Polisi N 6938 QA warna hitam;
12. 2 (dua) buah plat nomor polisi N 2728 MQ warna hitam;
13. 1 (satu) buah plat nomor Polisi N 2591 MU warna hitam;
14. 1 (satu) buah plat nomor polisi AE 2118 CL warna hitam;
15. 1 (satu) buah plat nomor Polisi DK 2782 TAA warna hitam;
16. 1 (satu) buah plat nomor Polisi B 3225 ENK warna hitam;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah plat nomor Polisi F 4790 AAA warna hitam;
 18. 1 (satu) buah plat nomor Polisi L 6841 QE warna hitam;
 19. 1 (satu) buah kunci T;
 20. 13 (tiga belas) buah bahan anak kunci sepeda motor;
 21. 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan SUZUKI;
 22. 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan HONDA;
 23. 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor bertuliskan HONDA;
 24. 1 (satu) buah magnet untuk bahan anak kunci sepeda motor;
 25. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru;
 26. 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru telur asin;
 27. 1 (satu) buah gerinda warna hijau;
 28. Beberapa lembar potongan kertas amplas;
 29. 1 (satu) buah key cutter warna merah;
 30. 1 (satu) buah cat semprot merk SUZUKA warna hitam;
 31. 2 (dua) buah cat semprot merk PYLOX warna cerah;
 32. 1 (satu) buah cat semprot warna clear gloss;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari MISNADI untuk menghapus nomor rangka sepeda motor tersebut dimana terdakwa kemudian memberikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MOH. BARRIB untuk ikut menghapus nomor rangka dimaksud.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi Moh. Barrib ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Petunjungan Kec. Paiton Kab. Probolinggo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menerima titipan motor dari hasil kejahatan dari MISNADI untuk kemudian dihapus nomor mesin dan nomor rangkanya dengan menggunakan mesin gerinda yang dikerjakan oleh saksi Barrib ;
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut adalah sepeda motor merk Honda Vario 125cc warna merah Nomor Polisi N 2956 RC.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang dititipkan MISNADI tersebut adalah sepeda motor hasil curian.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat pesan dari Misnadi, kemudian terdakwa menelfon saksi MOH. BARRIB untuk datang ke rumah terdakwa dengan membawa peralatan milik MISNADI yang dititipkan ke saksi Moh Barrib yang akan digunakan untuk menghapus nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut Honda Vario 125c tersebut ;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah dari MISNADI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan perbuatan tersebut dimana terdakwa kemudian memberikan upah ke saksi MOH. BARRIB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menghapus nomor mesin dan nomor rangka tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor nomor Polisi N 2958 RC atas nama SUSANTO warna merah nomor rangka MH1JMC115PK073519 nomor mesin JMC1E1073542;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nomor polisi N 2958 RC atas nama SUSANTO warna merah nomor rangka MH1JMC115PK073519 nomor mesin JMC1E1073542;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari PT. SUMMIT OTO FINANCE;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna merah tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JMC115PK073519 nomor mesin JMC1E1073542;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor dengan nomor polisi N 2342 PT atas nama NINDA FERLINDIANA warna hitam nomor rangka MH1JMA110NK043135 nomor mesin JMA1E1043123;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan beermotor dengan nomor polisi N 2342 PT atas nama NINDA FERLINDIANA warna hitam nomor rangka MH1JMA110NK043135 nomor mesin JMA1E1043123;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor dengan nomor polisi DK 9902 HL atas nama I WAYAN EKA WIDANTA PUTRA warna hitam nomor rangka MHYESL415FJ726695 nomor mesin G15AID1011634;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nomor polisi DK 9902 HL atas nama I WAYAN EKA WIDANTA PUTRA warna hitam nomor rangka MHYESL415FJ726695 nomor mesin G15AID1011634;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nomor polisi DK 4099 ZN atas nama GUSTI AYU KOMANG SRI ASTUTI warna merah krem nomor rangka MH1JFL11XEK008382 nomor mesin JFL1E-1005851;
- 2 (dua) buah plat nomor polisi N 2956 RC warna putih;
- 2 (dua) buah plat nomor Polisi N 6938 QA warna hitam;
- 2 (dua) buah plat nomor polisi N 2728 MQ warna hitam;
- 1 (satu) buah plat nomor Polisi N 2591 MU warna hitam;
- 1 (satu) buah plat nomor polisi AE 2118 CL warna hitam;
- 1 (satu) buah plat nomor Polisi DK 2782 TAA warna hitam;
- 1 (satu) buah plat nomor Polisi B 3225 ENK warna hitam;
- 1 (satu) buah plat nomor Polisi F 4790 AAA warna hitam;
- 1 (satu) buah plat nomor Polisi L 6841 QE warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 13 (tiga belas) buah bahan anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan SUZUKI;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah magnet untuk bahan anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru telur asin;
- 1 (satu) buah gerinda warna hijau;
- Beberapa lembar potongan kertas amplas;
- 1 (satu) buah key cutter warna merah;
- 1 (satu) buah cat semprot merk SUZUKA warna hitam;
- 2 (dua) buah cat semprot merk PYLOX warna cerah;
- 1 (satu) buah cat semprot warna clear gloss;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi Moh. Barrib ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Petunjungan Kec. Paiton Kab. Probolinggo;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menerima titipan motor dari hasil kejahatan dari MISNADI untuk kemudian dihapus nomor mesin dan nomor rangkanya.
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut adalah sepeda motor merk Honda Vario 125cc warna merah Nomor Polisi N 2956 RC.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang dititipkan MISNADI tersebut adalah sepeda motor hasil curian.
- Bahwa setelah mendapat pesanan dari Misnadi, kemudian terdakwa menelfon saksi MOH. BARRIB untuk datang ke rumah terdakwa dengan membawa peralatan milik MISNADI yang dititipkan ke saksi Moh Barrib yang akan digunakan untuk menghapus nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut Honda Vario 125c tersebut ;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah dari MISNADI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan perbuatan tersebut dimana terdakwa kemudian memberikan upah ke saksi MOH. BARRIB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menghapus nomor mesin dan nomor rangka tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak termasuk orang yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Krs



dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan adalah Terdakwa MUH. SIDIQ AMRI bin (alm) MUSAPPA yang setelah diperiksa di awal persidangan identitas terdakwa dan terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Selanjutnya di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, sehingga apabila seluruh unsur telah terpenuhi atas diri terdakwa maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur tersebut ;

Menimbang bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 04.00 WIB ketika Terdakwa didatangi oleh MISNADI (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna merah No. Polisi N 2956 RC dengan nomor rangka MH1JMC115PK073519 dan nomor mesin JMC1E1073542 selanjutnya Terdakwa dititipkan sepeda motor tersebut oleh Misnadi untuk dirubah nomor mesin dan nomor rangka dan terdakwa menyetujuinya serta terdakwa mendapat imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi MOH. BARRIB bin SUTOYO untuk menggosok serta menggurinda nomor mesin dan nomor rangka motor tersebut dengan tujuan agar jejak atau identitas motor tersebut hilang, selain itu Terdakwa bersama saksi MOH. BARRIB bin SUTOYO juga telah mempersiapkan No. Polisi palsu untuk dipasang di sepeda motor tersebut dimana setelah itu sepeda motor tersebut akan disimpan di rumah Terdakwa kemudian dijual.

Menimbang bahwa, adapun Terdakwa dan saksi MOH. BARRIB bin SUTOYO menerima, menyimpan, lalu menggurinda nomor mesin dan nomor



rangka sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan serta menyamarkan identitas sepeda motor tersebut oleh karena terdakwa dan saksi Moh Barrib mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian, adapun keduanya mau melakukan hal dimaksud dikarenakan sebelumnya mereka juga telah melakukan hal yang sama terhadap sepeda motor lain titipan dari MISNADI dan Terdakwa memberi upah kepada saksi MOH. BARRIB bin SUTOYO uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menggosok dan menggurinda nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan fakta hukum diatas, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 04.00 WIB ketika Terdakwa didatangi oleh MISNADI (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna merah No. Polisi N 2956 RC dengan nomor rangka MH1JMC115PK073519 dan nomor mesin JMC1E1073542 selanjutnya Terdakwa dititipkan sepeda motor tersebut oleh Misnadi untuk dirubah nomor mesin dan nomor rangka dan terdakwa menyet ujuinya serta terdakwa mendapat imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi MOH. BARRIB bin SUTOYO untuk menggosok serta menggurinda nomor mesin dan nomor rangka motor tersebut dengan tujuan agar jejak atau identitas motor tersebut hilang dan terdakwa memberi upah kepada saksi Moh Barrib sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa bersama saksi MOH. BARRIB bin SUTOYO juga telah mempersiapkan No. Polisi palsu untuk dipasang di sepeda motor tersebut dimana setelah itu sepeda motor tersebut akan disimpan di rumah Terdakwa kemudian dijual, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor dengan nomor polisi N 2342 PT atas nama NINDA FERLINDIANA warna hitam nomor rangka MH1JMA110NK043135 nomor mesin JMA1E1043123, 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan beermotor dengan nomor polisi N 2342 PT atas nama NINDA FERLINDIANA warna hitam nomor rangka MH1JMA110NK043135 nomor mesin JMA1E1043123, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor dengan nomor polisi DK 9902 HL atas nama I WAYAN EKA WIDANTA PUTRA warna hitam nomor rangka MHYESL415FJ726695 nomor mesin G15AID1011634, 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nomor polisi DK 9902 HL atas nama I WAYAN EKA WIDANTA PUTRA warna hitam nomor rangka MHYESL415FJ726695 nomor mesin G15AID1011634, 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nomor polisi DK 4099 ZN atas nama GUSTI AYU KOMANG SRI ASTUTI warna merah krem nomor rangka MH1JFL11XEK008382 nomor mesin JFL1E-1005851, 2 (dua) buah plat nomor polisi N 2956 RC warna putih, 2 (dua) buah plat nomor Polisi N 6938 QA warna hitam, 2 (dua) buah plat nomor polisi N 2728 MQ warna hitam, 1 (satu) buah plat nomor Polisi N 2591 MU warna hitam, 1 (satu) buah plat nomor polisi AE 2118 CL warna hitam, 1 (satu) buah plat nomor Polisi DK 2782 TAA warna hitam, 1 (satu) buah plat nomor Polisi B 3225 ENK warna hitam, 1 (satu) buah plat nomor Polisi F 4790 AAA warna hitam, 1 (satu) buah plat nomor Polisi L 6841 QE warna hitam, 1 (satu) buah kunci T, 13 (tiga belas) buah bahan anak kunci sepeda motor, 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan SUZUKI, 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan HONDA, 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor bertuliskan HONDA, 1 (satu) buah magnet untuk bahan anak kunci sepeda motor, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru, 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru telur asin, 1 (satu) buah gerinda warna hijau, Beberapa lembar potongan kertas amplas, 1 (satu) buah key cutter warna merah, 1 (satu) buah cat semprot merk SUZUKA warna hitam, 2 (dua) buah cat semprot merk PYLOX warna cerah, 1 (satu) buah cat semprot warna clear gloss;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Krs



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor nomor Polisi N 2958 RC atas nama SUSANTO warna merah nomor rangka MH1JMC115PK073519 nomor mesin JMC1E1073542, 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nomor polisi N 2958 RC atas nama SUSANTO warna merah nomor rangka MH1JMC115PK073519 nomor mesin JMC1E1073542, 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari PT. SUMMIT OTO FINANCE, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna merah tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JMC115PK073519 nomor mesin JMC1E1073542;

yang telah disita dari saksi Dimas Purwanto dan dipersidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Susanto, maka dikembalikan kepada saksi Susanto melalui saksi Dimas Purwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. SIDIQ AMRI bin (alm) MUSAPPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penadahan";**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor nomor Polisi N 2958 RC atas nama SUSANTO warna merah nomor rangka MH1JMC115PK073519 nomor mesin JMC1E1073542;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nomor polisi N 2958 RC atas nama SUSANTO warna merah nomor rangka MH1JMC115PK073519 nomor mesin JMC1E1073542;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari PT. SUMMIT OTO FINANCE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna merah tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JMC115PK073519 nomor mesin JMC1E1073542;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama SUSANTO melalui saksi DIMAS PURWANTO

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor dengan nomor polisi N 2342 PT atas nama NINDA FERLINDIANA warna hitam nomor rangka MH1JMA110NK043135 nomor mesin JMA1E1043123;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan beermotor dengan nomor polisi N 2342 PT atas nama NINDA FERLINDIANA warna hitam nomor rangka MH1JMA110NK043135 nomor mesin JMA1E1043123;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor dengan nomor polisi DK 9902 HL atas nama I WAYAN EKA WIDANTA PUTRA warna hitam nomor rangka MHYESL415FJ726695 nomor mesin G15AID1011634;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nomor polisi DK 9902 HL atas nama I WAYAN EKA WIDANTA PUTRA warna hitam nomor rangka MHYESL415FJ726695 nomor mesin G15AID1011634;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan nomor polisi DK 4099 ZN atas nama GUSTI AYU KOMANG SRI ASTUTI warna merah krem nomor rangka MH1JFL11XEK008382 nomor mesin JFL1E-1005851;
- 2 (dua) buah plat nomor polisi N 2956 RC warna putih;
- 2 (dua) buah plat nomor Polisi N 6938 QA warna hitam;
- 2 (dua) buah plat nomor polisi N 2728 MQ warna hitam;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plat nomor Polisi N 2591 MU warna hitam;
- 1 (satu) buah plat nomor polisi AE 2118 CL warna hitam;
- 1 (satu) buah plat nomor Polisi DK 2782 TAA warna hitam;
- 1 (satu) buah plat nomor Polisi B 3225 ENK warna hitam;
- 1 (satu) buah plat nomor Polisi F 4790 AAA warna hitam;
- 1 (satu) buah plat nomor Polisi L 6841 QE warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 13 (tiga belas) buah bahan anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan SUZUKI;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah magnet untuk bahan anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru telur asin;
- 1 (satu) buah gerinda warna hijau;
- Beberapa lembar potongan kertas amplas;
- 1 (satu) buah key cutter warna merah;
- 1 (satu) buah cat semprot merk SUZUKA warna hitam;
- 2 (dua) buah cat semprot merk PYLOX warna cerah;
- 1 (satu) buah cat semprot warna clear gloss;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Eko Febrianto, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

YULIANINGSIH, SH.